

KONTESTASI PEMAKNAAN KEPEMIMPINAN PUBLIK DI PILGUB DKI: PERSPEKTIF RELASI KUASA

Fajriz Zauhair Al Fawwaz

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

fajrizzauhair@gmail.com

Adib Khairil Musthafa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

adibkhairilmusthafa71@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menjelaskan tentang hegemoni MUI terkait kasus penistaan agama pada Pilgub DKI 2017 yang berlandaskan surah al-Maidah ayat 51, muncul berbagai pendapat yang melahirkan polarisasi masyarakat. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjawab pertanyaan bagaimana makna yang relevan dewasa ini atas kata “Auliya” dalam surah al-Maidah ayat 51. Artikel ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault terkait pengetahuan yang dilahirkan oleh MUI. Hasil dari pembahasan ini ialah terdapat pendapat para ahli tafsir yang tidak memperbolehkan pemimpin non-Muslim sebagai pemimpin muslim, seperti Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb. Sebagian lain memperbolehkannya, seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan Ashgar Ali Engineer dan Sahiron Syamsuddin. “Pendapat dan Sikap Keagamaan” yang dilahirkan MUI menyatakan bahwa Basuki Tjahaya Purnama telah menista agama dan tidak dapat memimpin masyarakat muslim. Sedangkan terdapat counter dari Kiai Muda Gerakan Pemuda Ansor dan tafsir Sahiron Samsuddin

dengan pendekatan ma'na cum maghzanya yang memandang tafsir kata “Āuliya” ayat 51 surah Al-Maidah dari sisi perjanjian yang telah disepakati kemudian diingkari oleh salah satunya dan berbeda jauh dengan “Pendapat dan Sikap Keagamaan” MUI terlebih bahwa tafsir ayat ini tidak bertemakan kepemimpinan, tapi pengingkaran janji.

Kata kunci : Al-Maidah ayat 51, MUI, Auliya.

Abstract: This article explains about the hegemony of MUI related to the blasphemy case in the 2017 DKI Pilgub which is based on surah al-Maidah verse 51, there are various opinions that give birth to community polarization. Therefore, this article will answer the question of how the relevant meaning today of the word "Auliya" in surah al-Maidah verse 51. This article uses Michel Foucault's theory of power relations related to the knowledge produced by MUI. The result of this discussion is that there are opinions of interpreters who do not allow non-Muslim leaders as Muslim leaders, such as Ibn Kathir and Sayyid Qutb. Some others allow it, such as Ibn Taymiyah, Muhammad Abduh and Ashgar Ali Engineer and Sahiron Syamsuddin. The MUI's "Religious Opinion and Position" states that Basuki Tjahaya Purnama has blasphemed and cannot lead the Muslim community. Meanwhile, there is a counter from Kiai Muda Ansor Youth Movement and Sahiron Samsuddin's interpretation with ma'na cum maghzanya approach that views the interpretation of the word "Āuliya" verse 51 surah Al-Maidah from the side of the agreement that has been agreed upon then broken by one of them and is far different from MUI's "Opinion and Religious Attitude" especially that the interpretation of this verse is not about leadership, but the breaking of promises.

Keywords: Al-Maidah ayat 51, MUI, Auliya.

Pendahuluan

Beragama adalah hak individu setiap manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Untuk mengenal Tuhan, manusia butuh penyalur untuk memahami wahyu yang disampaikan oleh Tuhannya. Akan tetapi, dalam menjalani kehidupan yang notabnya makhluk sosial, manusia butuh agen. Agen tersebut biasa disebut dengan tokoh agama yang

sangat diperlukan untuk memobilisasi sosial kemasyarakatan dalam ruang lingkup solidaritas beragama.¹ Agen-agen tersebut telah menjadi sebuah kelompok organisasi-organisasi agama.

Kelompok organisasi tersebut memiliki otoritas besar dalam fenomena yang terkait dengan Pilgub DKI 2017 yang telah dikenal dengan sebutan “Kasus Penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok”. Dalam artikel Irfan Prayogi, pidato Ahok yang berkaitan dengan agama Islam menuai kontroversi yang menciptakan populisme masyarakat. Aksi Bela Islam juga tak kalah penting yang diciptakan dari fenomena ini. Agaknya wacana pengetahuan ini sengaja dilahirkan sebagai wajah kekecewaan yang dilakukan oleh Ahok, terlebih sebagai penentu kemenangan calon Gubernur lain (Anis-Sandi).²

Selanjutnya, MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai otoritas agama berperan penting dalam penetapan Ahok sebagai penista agama. Jika berbicara mengenai MUI di Indonesia, tentu pasti berbincang tentang fatwa dan jika membahas tentang fatwa, maka sudah pasti terikat dengan MUI. Padahal substansinya, fatwa tidak harus lahir dari MUI. Jika ulama-ulama berkumpul dan merumuskan sesuatu yang baik untuk umat dan negara, maka dapat dikategorikan sebagai fatwa, walaupun ulama-ulama tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup MUI. Hal ini juga berlaku kepada komunitas kelembagaan secara umum, baik NU maupun Muhammadiyah dll. Yang merumuskan suatu hukum Islam, maka dapat juga disebut sebagai fatwa.³ MUI berperan penting dalam roda permainan ini, karena sebelum adanya keputusan pihak berwenang ataupun pihak konstitusi, MUI telah meluncurkan “pendapat dan sikap keagamaan” yang menuntut Ahok sebagai penista agama. Walaupun tidak semua anggota MUI setuju dengan keputusan tersebut.⁴

Selain dari pada sebagai penista agama, muncul hegemoni lain yang terkait dengan fenomena tersebut. Terlebih dalam wacana pengetahuan tentang pelarangan memilih pemimpin Non-Muslim yang lahir dari produksi pengetahuan masyarakat Islam. Wacana-wacana yang berkembang berusaha menghegemoni masyarakat yang acapkali

¹ Rumadi Rumadi, “Islam Dan Otoritas Keagamaan,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 25, <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183>.

² Irfan Prayogi, “Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017,” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): 31–43, <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>.

³ Jeanne Francoise, “Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia,” *THE 1st UICISS* 1 (2017): 403.

⁴ Daniel Peterson, “The Majelis Ulama Indonesia and Its Role in the Ahok Conviction,” *Australian Journal of Asian Law* 21, no. 1 (2020): 1–18, <https://ssrn.com/abstract=3748255>.

diproduksi oleh kekuasaan yang legal dalam negeri ini, tapi terdapat hegemoni tandingan dari civil society masyarakat penganut agama mayoritas di Indonesia. Pengetahuan yang lahir dari kekuasaan otoritas agama menjadi pertarungan hegemoni pada era serba digital ini dan mempengaruhi elektabilitas Ahok di kemudian hari.⁵

Artikel ini membahas tentang otoritas keagamaan yang dapat melahirkan kekuasaan. Organisasi Islam yang di Indonesia tentu memiliki otoritas dalam agama dan memiliki relasi kuasa yang kuat. Kehadiran agama tidak mungkin dapat dikenali tanpa adanya objek (manusia). Dalam hal otoritas, pertama yang harus dilihat ialah fenomena sosiologis, yakni bahwa relasi antara konstruksi agama saling mempengaruhi dengan realitas sosial.⁶ Akhir-akhir ini, otoritas keagamaan sudah menjadi kontestasi berbagai organisasi keagamaan, seperti dalam kasus yang sempat kontroversial di kalangan pemerintahan DKI dan melahirkan aksi masa yang di lontarkan terhadap salah satu calon Pilgub DKI tahun 2017, kasus tersebut dituduhkan kepada Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang dinyatakan telah menistakan agama dengan landasan surah al-Maidah ayat 51 dan melahirkan hegemoni masa aksi sampai beberapa episode. Padahal kondisi realitas perlu digali lebih radikal untuk mengetahui substansi akar dari pengangkatan masalah tersebut. Bukan hanya dari aspek pidato yang disampaikan oleh Ahok, tetapi terlebih penafsiran yang lebih spesifik potongan lafaz “Auliya” ayat 51 surah al-Maidah.

Sekian banyak versi yang ditaburkan di media sosial untuk menghegemoni publik agar berpihak terhadap klaim yang dibawa setiap individu. Di sisi lain, terdapat salah satu analisis yang mungkin dilupakan oleh pegiat kasus tersebut dan berbeda dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, penelitian ini mengungkap beberapa padangan para pakar tafsir, tapi akan disadurkan dengan realitas satu analisis yang terkesan berbeda dari berbagai penelitian lain dari kasus ini. Analisis tersebut menggunakan pendekatan usungan dari Sahiron Samsuddin berupa Ma’na Cum Magza dalam surah al-Maidah ayat 51.

⁵ Joko Priyanto, “Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault,” *Thaqāfiyyāt* 18, no. 2 (2017): 186–200.

⁶ Rumadi, “Islam Dan Otoritas Keagamaan.”

Pembahasan

Konteks Politik Pilgub DKI

Tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu, beredar kasus yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) saat pidato;

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya ya kan. Dibohongin pakai surat al-Maidah 51, macem-macam itu. Itu bak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan gak bisa pilih, nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya? gak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu”.

Statement ini mengutip surah al-Maidah ayat 51 yang pernah dilontarkan juga oleh salah satu politikus.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim”.

Terdapat perbedaan dalam memaknai kata auliya oleh para ahli tafsir begitupun asbabun nuzulnya,⁷ hal itu mempengaruhi transmisi pergeseran makna oleh Kementerian Agama, salah satunya seperti yang dijelaskan oleh as-Suddi di dalam tafsir al-Qurtubi, bahwa turunnya ayat ini di saat pasca perang Uhud yang diperankan oleh dua orang yang saling menyatakan satu sama lain. Pertama, menyatakan bahwa ia akan pergi kepada orang yahudi dan akan berlindung dibawah mereka serta memeluk agamanya. Orang yang kedua, akan pergi kepada orang Nasrani dan memeluk agamanya. Setelah kejadian ini turunlah surah al-Maidah ayat 51.⁸ Ayat ini, seperti yang telah dilakukan oleh Kemenag dalam menafsirkan bahwa ayat ini membahas terkait dengan pertemanan dan

⁷ Ismatilah Ismatilah, Ahmad Faqih Hasyim, and M Maimun, “Makna Wali Dan Auliya” Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu),” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 02 (2016).

⁸ Sutisna Sutisna, Evan Edo Prasetya, and Yono Yono, “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021): 43–56, <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984>.

selalu ada progresifitas dalam menafsirkan sebuah ayat al-Qur'an. Sesuai dengan pendapat bahwa al-Qur'an itu "salih li kulli zaman wa al-makan".

Bermulanya kasus ini ialah ketika Buni Yani mengunggah penggalan video pidatonya Ahok dengan caption "Penistaan Terhadap Agama?"⁹ Penggalan video tersebut menjadi ramai dan hidangan media publik. Berbagai macam respon terhadap video tersebut. Tidak sedikit dari umat Islam yang geram dengan isu ini, yang telah dijuluki sebagai penistaan terhadap agama pada saat juga itu Ahok menjabat sebagai Plt Gubernur menggantikan Jokowi yang melangkah estafet ke Presiden dan masih pra-Pilgub DKI Jakarta.¹⁰ Padahal dalam penelitian lain menjelaskan latar belakang penjelasan Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu itu dipicu oleh oknum politisi yang menggerakkan massa dengan salah satu isu al-Maidah sebagai brand salah satu produk yang dikerjakan oleh Komunitas OK OCE. Pengakomodiran label produk "Al-Maidah" sudah pasti ada hubungan kausalitas momentum yang tepat untuk memproduksi al-Maidah menjadi suatu yang bermakna dan dapat dilirik oleh masyarakat DKI yang mayoritas pemeluk agama Islam.¹¹

Pengaruh besar terjadi dalam kasus ini, seperti aksi damai 212 baik yang tergabung itu simpatisan maupun pihak individu yang membentuk panitia. Gerakan ini tidak lain adalah menuntut untuk diadilinya Ahok terhadap isu penistaan agama. Aksi yang dipimpin oleh Habib Rizieq ini digelar dari gelombang I sampai gelombang VII, tidak ditemukan kericuhan dalam aksi ini ataupun bentrok antara aparat penegak hukum maupun aksi masa.¹² Karena telah ada aturan yang sah seperti: (a). Peserta harus mengerti aksi, disiplin dan taat akan aturan. (b). Telah ada perjanjian yang tertulis. (c). Aksi ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang sebagiannya fokus terhadap ibadah para aksi dan yang lain fokus terhadap relawan kebersihan. Yang telah disepakati oleh Kepolisian dan GNPF-M/UI yang dimediasi oleh MUI.¹³

Relasi Kuasa Dalam Fatwa MUI

Sejarah Islam dalam perkembangan, otoritas keagamaan mengalami pasang-surut yang sangat jelas. Seperti Majelis Ulama

⁹ Anjang Priliantini and Damayanti Damayanti, "PERAN MEDIA SOSIAL 'FACEBOOK' DALAM MEMBENTUK SOLIDARITAS KELOMPOK PADA AKSI 411 DAN 212," *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika* 7, no. 1 (2018): 37–48.

¹⁰ Prayogi, "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017," 32.

¹¹ Prayogi, 38.

¹² Nur Fitriyana, "Reaksi Fenomenal Pidato Ahok Terkait AlMaidah 51," *Jurnal Studi Agama* 1, no. 2 (2017): 1–27.

¹³ Fitriyana.

Indonesia (MUI), yang lahir pada tahun 1975, awal lahirnya MUI bertujuan sebagai penyambung lidah antara pemerintahan dan komunitas muslim,¹⁴ berubah menjadi tangan panjang kepentingan pemerintahan Orde Baru (ORBA). Tidak berhenti sampai disana, selanjutnya MUI sebagai lembaga yang memproduksi fatwa yang awalnya berorientasi kepada negara, bergeser berorientasi kepada umat.¹⁵

Pengaruh MUI dalam menjaga keutuhan negara Indonesia menjadi tujuan utama, seperti dalam bidang agama dan politik harus selaras dengan tujuan utama negara Indonesia, sehingga MUI mempunyai peran penting untuk menjaga konsep awal agama Islam yang bernilai toleransi, perdamaian, nasionalisme, keadilan HAM dan perlu juga menjernihkan kembali ajaran Islam pada era sekarang, sehingga Islam tidak masuk dalam jurang kepentingan politik praktis atau hanya sebagai simbol untuk memperkuat partai politik yang mencari simpati.

Produksi pengetahuan atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki peran yang sangat besar. Karena satu konstruk masyarakat yang mayoritas Islam secara tidak langsung dapat didisiplinkan oleh pengetahuan yang dilahirkan oleh MUI. Selaras dengan gagasan Michel Foucault, bahwa kuasa dan pengetahuan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, kuasa membentuk pengetahuan dan pengetahuan melahirkan kuasa. Agama memuat macam-macam konsep pengetahuan. Sedangkan MUI adalah perantara penutur pengetahuan agama. Agama memiliki potensi besar untuk membentuk suatu tatanan masyarakat sesuai dengan apa yang dipahami masyarakat terhadap agama, agama inilah yang diwakilkan kepada MUI dalam tatanan masyarakat.¹⁶

Oleh karena itu, ulama sebagai pemimpin masyarakat khususnya MUI yang menjadi titik tolak pengetahuan masyarakat Islam haruslah dapat bersikap adil, tidak mendahulukan kepentingan individu, tapi dapat mengkritik pemerintah jika ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap masyarakat kecil, bukan malah bersikap mendukung politis atau pemerintah yang mementingkan proyek-proyek yang berimbas besar terhadap masyarakat jelata. Hal demikian, dapat berkaca kepada ulama-ulama Nusantara terdahulu, mereka masyhur sebagai cendekiawan yang berwawasan luas, progresif serta dapat menjadi jawaban atas fenomena

¹⁴ Muhammad Iqbal, "Metode Talfiq Manhaji MUI Dalam Fatwa," *Al-'Adl* 13 (2020): 149–64.

¹⁵ Zulkifli, "THE ULAMA IN INDONESIA: Between Religious Authority and Symbolic Power," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 37, no. 1 (2013): 180, <https://doi.org/10.30821/miqot.v37i1.79>.

¹⁶ Priyanto, "Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault."

kehidupan sosial, politik, spirit bernegara dan menjadi agen-agen perubahan.¹⁷

Kontribusi ulama dalam ruang publik terbagi menjadi dua jenis, yakni ulama dalam bidang agama dan ulama dalam bidang politik. Dapat dilihat dalam konsep kepemimpinan dalam Islam yang terbagi menjadi dua, yakni pemimpin yang fokus terhadap penyampaian hukum dan pemimpin yang fokus terhadap bagaimana cara mengaplikasikan di negara. Sedangkan ulama hanya berhak dalam hal yang pertama, konsep kedua dalam hal ini, lebih pantas dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan fenomena yang terjadi masa kini di negara-negara yang mayoritas beragama Islam, ulama juga berkecimpung dalam ruang politik.

Indonesia ialah negara demokrasi yang mempunyai Undang-Undang Otonomi Daerah,¹⁸ yang secara tidak langsung memberi ruang penuh terhadap MUI untuk bergerak secara leluasa baik dalam lingkup organisasi ulama maupun dalam lingkup ulama politik, secara tidak disadari juga, MUI mendapat posisi yang memiliki pengaruh kuat di setiap sudut daerah baik regional maupun nasional di Indonesia, terkhusus di daerah yang mayoritas beragama Islam. Pada era ini, MUI di Indonesia tidak dilarang untuk berkecimpung dalam ruang politik. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini dalam ruang lingkup Pilgub yang terdapat beberapa tokoh yang mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap suatu kasus yang menyangkut dalam ruang politik.¹⁹

Awalnya, beberapa tokoh Islam anti-mainstream bersilaturahmi kepada MUI Pusat, sepertinya silaturrahim tersebut telah disiapkan, karena dalam meja bundar MUI telah ada nama-nama peserta silaturrahim, yakni Bachtiar Nasir (pimpinan MIUMI), pimpinan GMJ (Gerakan masyarakat Jakarta), Ketua Umum FPI (KH. Ahmad shabri Lubis), KH. Fakhruddin Ishaq (Gubernur DKI versi FPI), dan beberapa Perwakilan Masyarakat Aceh di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2016. Isi dari silaturrahim tersebut ialah menuntut dan mendesak agar MUI mengeluarkan fatwa tentang penistaan agama yang mereka tujukan kepada Ahok. Berlandaskan tuntutan tersebut, MUI langsung mengadakan rapat yang hasilnya ialah “pendapat dan sikap keagamaan” seketika itu juga.²⁰

¹⁷ Francoise, “Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia.”

¹⁸ Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia,” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149–63.

¹⁹ Francoise, “Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia.”

²⁰ Moch Nur Islam, “MUI, Gerakan Islamis, Dan Umat Mengambang,” in *Ma'arif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 2nd ed., vol. 11 (Jakarta, 2016), 1–104.

Ada dua kesaksian menarik dari KH. Ma'ruf amin (pada saat itu sebagai ketua MUI) di dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2017, berlandaskan "laporan dan desakan" dari "masyarakat", sebuah tim yang terdiri dari empat komisi yakni komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan, Pengkajian, dan komisi Informasi dan Komunikasi, tentunya yang telah di bentuk oleh MUI untuk membahas dan meneliti kasus Ahok dan hasil tersebut diungkapkan terhadap pengurus harian inti (20 orang). Dalam rentan kurun waktu 11 hari yang di mulai pada tanggal 1 Oktober 2016.²¹

Dua kesaksian tersebut ialah. Pertama, pembahasan terkait kasus tersebut telah dilaksanakan sebelum mencuatnya unggahan Facebook "@Buni Yani" pada tanggal 6 Oktober 2016. Kedua, hari dan tanggal selesainya rapat tersebut sama dengan hari dan tanggal silaturahmi beberapa pemuka agama Islam yang mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait kasus tersebut. Dua hal ini apakah hanya suatu kebetulan atau telah di-*setting* sedemikian rupa?. Suatu hal yang tidak mudah untuk melegitimasi bahwa hal ini hanya kebetulan belaka, dikarenakan ada beberapa landasan. Penggerak utama dari GNFP (Bachtiar dan Zaitun Rasmin) juga menjabat pengurus harian MUI. Dan pembina GNFP (Habib Rizieq Syihab) juga dihadirkan dan juga sebagai narasumber dalam forum tersebut. Berkaca dari landasan tersebut, sudah tentu suatu kemustahilan bahwa ketiga tokoh utama GNFP itu tidak serta-merta mengetahui akhir dari rapat tim MUI yang berakhir pada tanggal 11 Oktober 2016.

Berawal dari pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, muncul "Pendapat dan Sikap Keagamaan" MUI yang dituntut oleh beberapa wakil gerakan Islamis yang berisi:

"a) Ayat 51 dari surah al-Maidah secara eksplisit berisi tentang larangan menjadikan pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ayat tersebut dijadikan landasan satu-satunya larangan pengangkatan pemimpin non-Muslim. b) Tokoh agama Islam harus menyampaikan kandungan ayat tersebut kepada umat Islam bahwa suatu keharusan memilih pemimpin dari umat Islam sendiri. c) Setiap orang Islam wajib mengimani kebenaran dari surah al-Maidah ayat 51 sebagai referensi dalam memilih pemimpin. d) Pernyataan bahwa kandungan ayat tersebut yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin ialah suatu kebohongan. Maka hukumnya

²¹ Abdillah Halim, "Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial* 5, no. 2 (2018): 231–59, <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/272/108>.

haram dan dikategorikan penodaan terhadap al-Qur'an. e) Menyatakan bohong terhadap Ulama yang menyampaikan landasan ayat tersebut terkait larangan mengangkat pemimpin dari non-Muslim ialah sebuah penghinaan terhadap Ulama dan umat Islam".

Berdasarkan putusan tersebut, MUI mengategorikan pernyataan Ahok sebagai "Penghina al-Qur'an dan penghina ulama yang mempunyai otoritas konsekuensi hukum". Berlandaskan hal ini, terjadilah polemik aksi bela Islam karena kasus itu terjadi saat momentum Pilgub DKI Jakarta, aksi tersebut menuntut agar Ahok dipenjarakan dengan pasal yang diterbitkan oleh MUI. Dapat berkaca dari aksi yang dinahkodai oleh Habib Rizieq Syihab, bahwa relasi kuasa yang dipegang oleh MUI sangat kuat di negara ini. Sebab, masyarakatnya mayoritas pemeluk agama Islam dan tentu pasti mendengar apa yang telah difatwakan atau diluncurkan oleh MUI. Polarisasi yang muncul akibat "Pendapat dan Sikap Keagamaan" oleh MUI, seakan-akan menempatkan masyarakat yang jika "anti Ahok", maka dianggap "pro-rasisme yang intoleran", dan sebaliknya, jika "mendukung Ahok" maka dianggap sebagai pemilik pluralisme yang sekuler.²²

Ragam Tafsir 'Kepemimpinan' Non-Muslim

Pembahasan terkait hukum menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpin dalam padangan agama Islam akan selalu hangat dan kontroversial dan memantik perdebatan dalam kalangan Ulama tafsir. Karena hal semacam ini ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah hukum yang melarangnya dan juga ditemukan pula dalil hukum yang memperbolehkannya.²³

Pelarangan pengangkatan orang non-Muslim sebagai pemimpin orang Muslim, kata al-Zamakhshari sangat masuk akal, karena secara logis tidak akan pernah terjadi orang yang dianggap musuh dijadikan sebagai pemimpinnya. Dan jika hal semacam ini terjadi, maka dalam pandangan al-Sayis, masyarakat muslim telah menerima jalan yang ditempuh orang Non-Muslim ialah jalan yang tidak disalahkan.²⁴

"Lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir adil daripada dipimpin oleh pemimpin yang muslim tapi zalim", statement ini dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah, yang artinya ia menyatakan bahwa Non-Muslim (Kafir) dapat menjadi pemimpin orang Islam selagi ia masih

²² Prayogi, "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017," 34.

²³ H M Mujaar Ibnu Syarif, "Jurnal Konstitusi," *Konstitusi Jurnal* II, no. I (2008): 89.

²⁴ Sokon Saragih, "Kepemimpinan Non Muslim Menurut Islam : Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 51," *Jurnal Tazkiya* IX, no. 2 (2020): 35.

dapat berlaku adil. Hal semacam ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk merekonstruksikan tafsir-tafsir ayat Qur'an yang berhubungan dengan hukum Islam tentang pemimpin Non-Muslim. Selain itu, pendapat ini juga dapat dipertimbangkan ulang dalam konteks keberagaman agama yang ada di Indonesia dan maraknya pencalonan pemimpin eksekutif di negara ini.²⁵

Tafsir Tradisional

Mayoritas Ulama melarang orang non-Muslim menjadi pemimpin, seperti yang telah dilontarkan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya, yakni larangan menjadikan pemimpin orang non-Muslim bagi orang yang beriman kepada-Nya yang mengabaikan orang muslim menjadi pemimpin. Dengan kata lain jika orang non-Muslim dijadikan sebagai pemimpin maka perlakuan tersebut merupakan tanda cinta kasih orang beriman terhadap orang non-Muslim. Siapa saja yang menjadikan mereka (non-Muslim) sebagai pemimpin, maka akan mendapat azab yang pedih.²⁶

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa sudah menjadi sebuah kewajiban yang dapat memimpin orang muslim ialah orang yang dari golongannya sendiri yang dapat menjunjung tinggi aturan-aturan Allah di atas aturan-aturan buatan manusia. Jika ada orang muslim mengangkat orang non-Muslim sebagai pemimpin, maka dapat dikategorikan orang yang keluar dari golongan umat muslim, karena ia lebih memilih orang yang tidak menganggap keberadaan aturan-aturan Allah. Logikanya, tidak pantas orang muslim bergantung kepada individu yang tidak patuh pada ajaran Allah untuk segala kebutuhannya. Sebab, Allah-lah yang mengatur rizki dan memberikan pertolongan terhadap hamba-hamba-Nya dalam segala urusan.²⁷

Senada dengan hal tersebut, At-Taftazani melarang akan pemimpin dari orang non-Muslim,²⁸ sesuai dengan pandangan Imam al-Mawardi yang di kutip oleh Dhiyauddin Rais dalam karyanya "Teori Politik Islam", definisi pemimpin ialah yang menghimpun urusan agama dan dunia. Maka dari itu, pengangkatan pemimpin (Kepala Negara) dari Non-Islam dilarang karena jabatan ini memimpin bukan hanya dalam lingkup dunia,

²⁵ Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 60–61.

²⁶ Halim, "Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)."

²⁷ Elisabeth Emanuela et al., "Jurnal Multidisiplin Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2022): 499–513, <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.186>.

²⁸ Abdulloh Pradu, "PANDANGAN POLITIK GURU PONDOK PESANTREN AL-MUJTMAA'AL-ISLAMI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMIMPIN NON MUSLIM" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

tapi juga lingkup akhirat kelak. Dalam kitab al-Ahkam al-Shulthaniyyah karya al-Mawardi, dijelaskan bahwa non-Muslim boleh menduduki jabatan pemerintahan, tapi hanya menjadi Wazir Tanfidzi (pembantu pemimpin dalam bidang administrasi) dengan syarat non-Muslim yang dilindungi oleh orang Muslim, bukan yang memerangi orang Muslim.²⁹

Tafsir Progresif Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 51

Menurut Abdul Mustaqim di kalangan pemikir muslim terdapat beragam pandangan mengenai pemimpin bagi umat muslim, sebagian yang memperbolehkan orang non-Muslim sebagai pemimpin bagi orang Muslim ialah seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan Ashgar Ali Engineer. Mereka ialah intelektual muslim modern yang memiliki terobosan baru untuk pembacaan ulang teks al-Qur'an dan juga mempunyai metodologi yang berbeda dengan penafsir lainnya. Pemikir-pemikir muslim tersebut berusaha mengungkapkan makna kontekstual terhadap al-Qur'an yang bermuara kepada semangat al-Qur'an sebagai petunjuk yang kompatibel di setiap saat. (*Shabih li Kulli Zaman wa Makan*).³⁰

Pondasi utama cara berpikir Ibnu Taimiyah ialah al-Qur'an dan telah menjadi ciri khas pemikirannya, dapat dilihat ketika ia menuangkan pemikirannya terhadap gagasan kosmopolitanisme yang disandarkan kepada agama Islam. Kebenaran harus menjadi suatu kebaikan bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'alamimin*) yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh al-Qur'an. Gagasannya, *value* yang harus ditegakkan dalam pemerintahan ialah keadilan. Seperti gagasannya dalam aspek kenegaraan dan politik, keadilan yang universal-lah yang dijunjung tinggi oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana ungkapannya "lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim".³¹

Selaras dengan yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah, Ashgar Ali Engineer juga berpendapat tentang pemimpin negara yang tolak ukurnya tidak bisa dilihat dari suatu keyakinan calon pemimpin. Akan tetapi, kabilitas seseorang dalam memimpin, kecakapannya, dan dapat memberantas kezaliman untuk sebuah keadilan.³² Demikian juga Muhammad Abduh, ia menyatakan bahwa memilih non-Muslim sebagai auliya' atau pemimpin diperbolehkan. Tawaran cara pandang baru Abduh

²⁹ Muhamamd Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Gema Insani, 2001).

³⁰ Saragih, "Kepemimpinan Non Muslim Menurut Islam : Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 51," 36.

³¹ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: Kencana, 2001), 22.

³² Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, trans. Agung Prihatono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

dalam memahami ayat al-Qur'an khususnya terhadap kata auliya' terhadap non-Muslim. Ia juga menolak penuh terhadap pendapat yang menggunakan latar belakang ayat al-Qur'an sebagai basis pelarangan memilih pemimpin non-Muslim, seperti Surah al-Maidah;51. Karena menurutnya menolak pemimpin non-Muslim itu hanya berlaku terhadap non-Muslim yang memusuhi orang muslim.³³

Problem Otoritas Keagamaan Dan Menghadirkan Pluralisme Politik

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah melarang orang muslim yang berlindung dibawah naungan orang kafir (non-Muslim) yang menjadikannya patuh dan taat terhadapnya, karena non-Muslim tidak mempunyai ikatan kepada sang pencipta (Allah). Padahal, hanya Dia-lah yang mengatur segala yang ada di alam semesta ini dan hanya Dia-lah yang dapat memberi perlindungan dan rezeki terhadap manusia, hal ini paparkan oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan surah Ali Imran ayat ke 28 yang berbunyi;

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

"Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali". (Q.S. Ali 'Imran: 28)

Kata auliya dalam ayat tersebut adalah bentuk jamak dari kata waliy. Secara harfiah kata ini berarti "dekat" sehingga menunjukkan makna "teman dekat", "teman akrab", "teman setia", "kekasih", "penolong", "sekutu", "pelindung", "pembela" dan "pemimpin". Kata waliy dan auliya dalam al-Qur'an diulang 41 kali. Maknanya berbeda-beda sesuai dengan konteks ayat, tetapi dalam ayat ini konteksnya ialah sebagai pelindung, sesuai yang telah diuraikan di atas oleh Quraish Shihab.³⁴

Kata "Kafir" juga multitafsir sesuai dengan konteks ayat, dalam ayat ini yang dimaksudkan ialah kafir yang menentang ajaran Islam. Jika ada orang Islam yang beraktivitas dan bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun ia beragama islam sekalipun, berbuat baik, bersahabat, tapi

³³ Syarif, "Jurnal Konstitusi."

³⁴ Emanuela et al., "Jurnal Multidisiplin Indonesia."

dibalik itu semua ada kepentingan selain untuk umat. Maka, sebuah buatnya ialah orang munafik, musuh dalam selimut yang bahkan lebih berbahaya daripada orang kafir yang telah disebutkan.³⁵

Telah dikecualikan oleh Quraish Shihab dalam pembahasan ini, jika di suatu wilayah muslim tertentu dapat penekanan atau takut akan kejahatan dari orang non-Muslim, maka bagi orang muslim boleh untuk taqiyyah secara terang-terangan, sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 106;

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar”. (Q.S. An-Nahl: 106)

Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda “sesungguhnya kami tersenyum di hadapan beberapa kaum, sedangkan sebenarnya hati kami mengutukinya.” (HR. Bukhari).³⁶ Sudah tentu jelas jika ada seorang muslim yang mempunyai kepentingan yang memaksanya untuk tetap berada dalam lingkungan yang dipimpin oleh orang non-Muslim, maka diperbolehkan untuk ber-taqiyyah dan bertempat tinggal di bawah naungan orang non-Muslim dan wajib baginya untuk berpura-pura mengikuti perintah pimpinannya selama darurat, sembari mencari terobosan untuk dapat menghindar dari ancaman tersebut.

Pendapat ini, sejalan dengan *counter* yang dilakukan oleh kalangan Kyai Muda Gerakan Pemuda Ansor terhadap fatwa MUI. Fatwa MUI yang memiliki otoritas keagamaan kuat daripada ormas keagamaan primordial lain. Karena MUI berdiri diatas semua golongan yang berafiliasi dari berbagai ormas keagamaan, MUI dianggap lebih modern, rasional dan lintas madzab. Oleh karena itu, otoritas MUI dianggap kuat karena muslim urban (perkotaan) yang telah menjadi kader atau simpatisan dari organisasi trans-nasional seperti Salafi-Wahabi, Hizbut

³⁵ Emanuela et al.

³⁶ Saifuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an* (Pontianak: Ayunindya, 2018), 72.

Tahrir yang telah puas dengan apa yang telah difatwakan oleh MUI, karena sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

Beda halnya dengan kalangan Kyai Muda Gerakan Pemuda Ansor yang berusaha untuk membuat fatwa tandingan untuk medemistifikasi politisasi fatwa MUI dalam Pilgub DKI Jakarta. Counter dari para Kyai Muda Gerakan Pemuda Ansor ialah dengan menggelar Bahsul Masail yang bertemakan “Kepemimpinan non-Muslim di Indonesia” dengan salah satu latar belakang bahwa sebagian kalangan masih belum terpuaskan dengan realitas politik calon Gubernur dari non-Muslim dengan melabelkan simbol-simbol agama dengan tujuan menolak realitas itu. Akhirnya, menimbulkan perpecahan masyarakat. Kalangan Kyai Muda Gerakan Pemuda Ansor secara tegas menyatakan bahwa relasi muslim dan non-Muslim dalam negara Indonesia telah berbeda dengan relasi muslim dan non-Muslim yang berlandaskan pertemanan dan permusuhan yang nyata, dan didasari dengan perbedaan agama, dalam artian bahwa seorang muslim dianjurkan untuk berbuat adil dan bersikap baik terhadap non-Muslim selama mereka tidak memusuhi umat Islam.

Hal demikian seiring dengan pendapat KH. A. Sahal Mahfudz, yakni mengedepankan konsep fiqh siyasah yang tidak memposisikan non-Muslim sebagai masyarakat yang dipandang sebelah mata dalam lingkup negara modern seperti Indonesia, yang telah jelas bahwa non-Muslim di Indonesia ialah bukan musuh sehingga harus adil terhadap mereka. Yakni, jika non-Muslim lebih kapabel dalam memimpin, maka lebih dianjurkan untuk memilihnya, ketimbang memilih calon pemimpin muslim yang tidak mempunyai potensi untuk memimpin. Fatwa sebagaimana pendekatan inklusif,³⁷ sengaja dirumuskan Mahfudz untuk menjadi penengah dari polarisasi opini publik yang mayoritas menyatakan bahwa memilih pemimpin non-Muslim ialah haram.³⁸

Dari fenomena Pilgub DKI ini, wacana pengetahuan/fatwa yang ditanamkan terhadap masyarakat Islam dalam bingkai agama dapat melahirkan kekuasaan dalam bentuk hegemoni aksi masa yang menuntut Ahok untuk diproses hukum. Hegemoni dalam bingkai wacana merupakan praktik yang dilahirkan oleh MUI selaku otoritas besar dalam agama di Indonesia. Aksi masa yang terjadi ini, sedikit banyak mempengaruhi elektabilitas Ahok dalam Pilgub DKI yang akan berlangsung pada masa itu, dan menghentikannya dengan dijatuhi

³⁷ Fahrul Gunadi and Komarudin Sassi, “Tantangan Pluralisme Agama Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Menengah Atas Di Indonesia,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 12, no. 2 (December 2, 2024): 199–220, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i2.3154>.

³⁸ Halim, “Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta).”

hukuman 2 tahun penjara dari hasil keputusan beberapa kali sidang yang digelar.

Relevansi Tafsir Progresif Surah Al-Maidah 51 Dalam Konteks Indonesia

Jika dilihat dari konteks turunnya ayat 51 surah al-Maidah, maka mayoritas ulama tafsir dalam menafsirkan ayat tersebut lebih menyoroti kepada kata “auliya”, seperti seperti yang di uraikan oleh Quraish Shihab yang mana lebih memandang konteks larangan dari ayat tersebut dari sudut kedekatan seseorang. Yakni dari kata auliya’ yang dimaknai dengan arti “dekati” karena jika dilihat dari konteks sejarah turunnya ayat ini yang berawal dari umat muslim mengadakan perjanjian dengan orang kafir, dan mereka meninggalkan orang-orang muslim. Hal demikianlah yang dilarang dalam konteks pembahasan surah al-Maidah;51 yang berbicara mengenai sekutu atau teman. Ia tidak mengurai kata auliya’ yang bermakna pemimpin. Berkaca dari situasi konteks ayat tersebut, pandangan Quraish Shihab menyatakan bahwa situasi pada zaman itu, tidak lagi dapat disamakan dengan situasi pada era sekarang. Oleh karena itu, Quraish Shihab memberi tawaran solusi dengan membagi non-Muslim menjadi tiga golongan, yakni golongan non-Muslim yang berteman dengan orang muslim, diam-diam memusuhi orang muslim, dan yang terang-terangan memusuhi orang muslim.³⁹

Beda halnya dengan penafsiran yang dihasilkan oleh MUI, bahwa penafsiran ayat tersebut telah pasti menyangkut dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Seperti “Pendapat dan Sikap Kagamaan” yang telah difatwakan oleh MUI sebagai jawaban atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, fatwa tersebut mengategorikan Ahok sebagai “Penghina al-Qur’an dan penghina ulama yang mempunyai otoritas konsekuensi hukum” yang melahirkan aksi bela Islam dari berbagai penjuru Nusantara dengan tujuan menjebloskan Ahok ke ranah hukum. Padahal jika ditelisik lebih dalam dan lebih jernih dalam menafsirkan suatu ayat al-Qur’an, maka akan menghasilkan putusan yang jernih juga, seperti yang telah di paparkan oleh pencetus pendekatan “ma’na cum maghza” Sahiron Samsuddin, kata auliya’ bukan lagi berbicara mengenai larangan memilih pemimpin non-Muslim, Jika dilihat dari konteks sejarah dengan analisa linguistik pada saat sebelum perang badar. Jika hanya menelan mentah makna kata auliya’ yang hanya dengan ma’na at-tarikhi tanpa melibatkan maghza at-tarikhi, maka maknanya dilarang berteman dengan non-Muslim, dan hal ini yang keliru menurut

³⁹ Saragih, “Kepemimpinan Non Muslim Menurut Islam : Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 51,” 40–42.

Sahiron. sedangkan, makna yang relevan untuk ayat ini ialah larangan pengkhianatan terhadap janji yang telah disepakati bersama, sesuai dengan konteks sejarah perjanjian politik Mitsaqul Madinah yang dikhianati oleh kaum Yahudi. Maka dari itu, siapapun yang melakukan pengkhianatan terhadap janji yang telah disepakati, maka dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya lagi.

Penjelasan dari Sahiron tersebut, diungkapkan saat memanasnya kasus Pilgub DKI dan ia menjadi saksi ahli dalam kasus penistaan agama yang dilontarkan kepada Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Ia menafsirkan ayat yang dituduhkan, berbeda dengan yang dilakukan oleh pelapor kasus tersebut (tekstualis) dan juga tidak seperti para pakar agama yang tergabung dalam MUI.⁴⁰ Akan tetapi, ia lebih menggunakan pendekatan ma'na cum maghza yang sesuai dengan signifikansinya. Perbedaannya ialah pelapor menafsirkan kata auliya' dengan arti "pemimpin" untuk mendapat legalitas pengeblosan Ahok ke ranah hukum. Dalam al-Qur'an kata auliya ditemukan sebanyak 34 kata yang berbeda-beda maknanya sesuai dengan asbab an-nuzul setiap ayat.⁴¹ Hasil interpretasi Sahiron mengungkapkan bahwa ayat ini berbicara mengenai pengkhianatan janji seseorang kepada orang yang dikhianati, bukan tentang kepemimpinan. karena jika dilihat dari sisi historis bahwa pada saat hijrah ke madinah terdapat perjanjian damai antara umat muslim dengan umat Yahudi di Madinah (Mistaqul Madinah). Akan tetapi, kelompok Yahudi telah mengkhianati perjanjian telah disepakati sebagai aliansi (ma'na). sedangkan ide moral dari ayat ini menyerukan kepada kepala daerah maupun negara untuk bersikap adil terhadap semua kalangan yang berada di bawah kendalinya, tanpa memandang agama dan suku. Sikap adil harus ditegakkan dan sikap pilih kasih harus ditinggalkan (maghza). Langkah yang dilakukan oleh Sahiron mendapat sambutan hangat dari masyarakat di Indonesia, karena dapat menjadi penengah dari kasus tersebut.⁴²

Penutup

Kasus ini berangkat dari pidato Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) berkaitan dengan konsep kepemimpinan pada surah al-Maidah ayat 51

⁴⁰ Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 9 (2022): 1278–85.

⁴¹ Helmy Zakariya, "Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah Atas Penafsiran Surat al-Maidah Ayat 51," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 2 (2018): 180, <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i2.1009>.

⁴² Sahiron Syamsuddin, *Ma'Na-Cum-Maghza Approach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5:51. International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*, 2018.

yang menuai polemik di sebagian masyarakat pada saat pra-Pilgub DKI Jakarta. Terkait hal tersebut MUI mengeluarkan “Pendapat dan Sikap Keagamaan” yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok dikategorikan sebagai penistaan agama. Bahkan dianggap lebih tinggi dari pada fatwa. Hal demikian, melahirkan polarisasi masyarakat atas fenomena tersebut dan menjadikannya sebagai dua kubu, yakni kubu pro-MUI dengan “Pendapat dan Sikap Keagamaan” MUI dan kubu yang tidak mempermasalahkan kasus itu dalam kutip “non-Muslim di Indonesia tidaklah yang memusuhi Islam” maka boleh saja ia menjadi pemimpin. Wacana pengetahuan yang dilahirkan oleh MUI memproduksi relasi kuasa yang kuat terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bahwa non-muslim tidak dapat menjadi pemimpin bagi muslim.

Walaupun telah lahir fatwa tandingan dari para Kyai Muda Gerakan Pemuda Ansor yang mengkaji ulang hegemoni MUI tersebut dan beberapa pendapat pemikir tafsir. Tapi kemudian, tetap berlanjut aksi masa “Bela Islam” yang hadir akibat dari “Pendapat dan Sikap Keagamaan” MUI yang kuat terhadap kasus Ahok. Salah satu pemikir tafsir, Sahiron melakukan penafsiran terkait ayat tersebut secara progresif dengan menggunakan pendekatan ma’na cum maghza dan menyatakan bahwa kata Auliya’ dalam ayat 51 al-Maidah bukan lagi bermakna pemimpin, melainkan bermakna larangan pengkhianatan terhadap janji yang telah disepakati bersama, sesuai dengan konteks sejarah perjanjian politik Mitsaqul Madinah yang dikhianati oleh kaum Yahudi.

Daftar Pustaka

- Abu Tholib Khalik. “Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah.” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 59–90.
- Aji, Nahrul Pintoko. “Metode Penafsiran Al-Qur’an Kontemporer; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.” *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 9 (2022): 1278–85.
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. “Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia.” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149–63.

- Emanuela, Elisabeth, Sephe Dokter, Umum Di, Puskesmas Detusoko, Kabupaten Ende, and Nusa Tenggara Timur. "Jurnal Multidisiplin Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2022): 499–513. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.186>.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Translated by Agung Prihatono. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Fitriyana, Nur. "Reaksi Fenomenal Pidato Ahok Terkait AlMaidah 51." *Jurnal Studi Agama* 1, no. 2 (2017): 1–27.
- Francoise, Jeanne. "Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia." *THE 1st UICIHSS* 1 (2017): 404.
- Gunadi, Fahrul, and Komarudin Sassi. "Tantangan Pluralisme Agama Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Menengah Atas Di Indonesia." *Tafāqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 12, no. 2 (December 2, 2024): 199–220. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i2.3154>.
- Halim, Abdillah. "Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial* 5, no. 2 (2018): 231–59. <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/272/108>.
- Herlambang, Saifuddin. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*. Pontianak: Ayunindya, 2018.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Talfiq Manhaji MUI Dalam Fatwa." *Al-'Adl* 13 (2020): 149–64.
- . *Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Kencana, 2001.
- Ismatilah, Ismatilah, Ahmad Faqih Hasyim, and M Maimun. "Makna Wali Dan Auliyā'Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 02 (2016).
- Nur Islam, Moch. "MUI, Gerakan Islamis, Dan Umat Mengambang." In *Ma'arif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 2nd ed., 11:1–104. Jakarta, 2016.

- Peterson, Daniel. "The Majelis Ulama Indonesia and Its Role in the Ahok Conviction." *Australian Journal of Asian Law* 21, no. 1 (2020): 1–18. <https://ssrn.com/abstract=3748255>.
- Pradu, Abdulloh. "PANDANGAN POLITIK GURU PONDOK PESANTREN AL-MUJTM'A'AL-ISLAMI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMIMPIN NON MUSLIM." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Prayogi, Irfan. "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): 31–43. <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>.
- Priliantini, Anjang, and Damayanti Damayanti. "PERAN MEDIA SOSIAL 'FACEBOOK' DALAM MEMBENTUK SOLIDARITAS KELOMPOK PADA AKSI 411 DAN 212." *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika* 7, no. 1 (2018): 37–48.
- Priyanto, Joko. "Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault." *Thaqāfīyyāt* 18, no. 2 (2017): 186–200.
- Rais, Muhamamd Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Gema Insani, 2001.
- Rumadi, Rumadi. "Islam Dan Otoritas Keagamaan." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 25. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183>.
- Saragih, Sokon. "Kepemimpinan Non Muslim Menurut Islam : Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 51." *Jurnal Tazkiya* IX, no. 2 (2020): 31–32.
- Sutisna, Sutisna, Evan Edo Prasetya, and Yono Yono. "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021): 43–56. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984>.
- Syamsuddin, Sahiron. *Ma'Na-Cum-Maghza Approach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5:51. International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*, 2018.

Syarif, H M Mujaer Ibnu. “Jurnal Konstitusi.” *Konstitusi Jurnal* II, no. I (2008).

Zakariya, Helmy. “Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah Atas Penafsiran Surat al-Maidah Ayat 51.” *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 2 (2018): 165–86. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i2.1009>.

Zulkifli. “THE ULAMA IN INDONESIA: Between Religious Authority and Symbolic Power.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 37, no. 1 (2013): 180–97. <https://doi.org/10.30821/miqot.v37i1.79>.